



**PENGADILAN AGAMA
PURWOKERTO KELAS IA**

Jl. Gerilya No. 7 A Telp.(0281) 636366
Faxes.(0281) 643289 Purwokerto 53143
<http://www-pa-purwokerto.go.id>

Nomor SOP	SOP/AM/05
Tanggal Pembuatan	04 Desember 2017
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	05 Desember 2017
Disahkanoleh	Ketua Pengadilan Agama Purwokerto Drs. H. TAHRIR NIP. 19600103.198903.1.003

SOP PENGELOLAAN KARTU PEGAWAI, PENSIUN DAN BPJS

Dasar Hukum:
1. PP Nomor 8 Tahun 1989; 2. Keputusan Kepala BAKN Nomor 0666/KEP/1974; 3. Perka Nomor 7 Tahun 2008;
Keterkaitan:
SOP Diklat Prajabatan
Peringatan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir

Kualifikasi Pelaksana:
1. Mengerti tentang pengusulan diklat prajabatan
Peralatan Perlengkapan:
Komputer
Pencatatan dan pendataan:
Data Kepegawaian

No	Aktifitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Petugas	Kasubbag Kepegawaian	Sekretaris	Ketua PA	Ketua PTA	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1	Mendata pegawai yang belum memiliki KARPEG, KARIS, KARSU	Mulai					Surat pengantar, SK PNS, SK CPNS, surat tanda kelulusan prajabatan, pas foto 2x3 hitam putih 2 lembar	1 hari	Data
2	mengonsep surat permohonan penerbitan, memintakan paraf dan tanda tangan pimpinan	Proses	Proses	Proses	Proses		Konsep permohonan penerbitan	1 hari	Surat permohonan penerbitan
3	Mengantar berkas ke PTA						Berkas dan permohonan	1 hari	Tanda pengambilan KARPEG, KARIS, KARSU, BPJS
4	Mengambil kartu ke PTA	Proses							KARPEG, KARIS, KARSU, BPJS
5	Mengkopy KARPEG, KARIS, KARSU, BPJS untuk diarsipkan dalam file pegawai ybs.	Proses							Hardcopy KARPEG, KARIS, KARSU, BPJS tanda terima
6	menyerahkan kartu KARPEG, KARIS, KARSU, BPJS kepada ybs	Selesai							